



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm).**
- Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut).
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Februari 1984.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Pasar Baru RT 001 RW 004 Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
- II. Nama lengkap : **JUNIUS ROBET MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm).**
- Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumut).
- Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Juni 1975.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Pasar Baru RT 002 RW 005 Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : D-III.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 01 Mei 2015;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;



9. Perpanjangan penahanan oleh K

Juli 2015 s/d tanggal 28 September 2015;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II. **JUNIUS ROBOT MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II. **JUNIUS ROBOT MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin jack pot;
 - 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I. **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II. **JUNIUS ROBOT MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan No. Reg. Perkara : PDM - /BNANG/05/2015 tanggalJuni 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II **JUNIUS ROBOT MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Warung milik Sdr. **MARGA SINAGA Als SIBOLIS** (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa I **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II **JUNIUS ROBOT MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, mendatangi Warung milik Sdr. **MARGA SINAGA Als SIBOLIS** (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin jack pot dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dengan membeli koin logam berwarna silver kepada Sdr. **MARGA SINAGA Als SIBOLIS**, maka Para Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Para Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan kepada Sdr. MARGA SINAGA Als SIBOLIS. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm) dan Terdakwa II JUNIUS ROBET MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm) sedang asyik bermain judi menggunakan mesin jack pot, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi MARUPA SIBARANI, saksi S. JIMMY SIBARANI, saksi FERI FERDINAN PURBA Als PURBA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya mesin judi jack pot yang telah meresahkan masyarakat di salah satu warung milik warga di Pasar Baru Desa Sukaramai. Mendapatkan informasi tersebut, saksi MARUPA SIBARANI, saksi S. JIMMY SIBARANI, saksi FERI FERDINAN PURBA Als PURBA langsung menuju ke warung milik Sdr. MARGA SINAGA Als SIBOLIS. Pada saat berada di dalam warung milik saksi MARGA SINAGA Als SIBOLIS tersebut, saksi MARUPA SIBARANI, saksi S. JIMMY SIBARANI, saksi FERI FERDINAN PURBA Als PURBA melihat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan jack pot dan koin logam sebagai uang sebagai taruannya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot. Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II **JUNIUS ROBET MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tidaknya pada waktu dan tempat dalam Tahun 2015, bertempat di Warung milik Sdr. MARGA SINAGA Als SIBOLIS (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm) dan Terdakwa II JUNIUS ROBET MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm), mendatangi Warung milik Sdr. MARGA SINAGA Als SIBOLIS (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin jack pot dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan. Selanjutnya dengan membeli koin logam berwarna silver kepada Sdr. MARGA SINAGA Als SIBOLIS, maka Para Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Para Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARGA SINAGA Als SIBOLIS. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm) dan Terdakwa II JUNIUS ROBET MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm) sedang asyik bermain judi menggunakan mesin jack pot, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi MARUPA SIBARANI, saksi S. JIMMY SIBARANI, saksi FERI FERDINAN PURBA Als PURBA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya mesin judi jack pot yang telah meresahkan masyarakat di salah satu warung milik warga di Pasar Baru Desa Sukaramai. Mendapatkan informasi tersebut, saksi MARUPA SIBARANI, saksi S. JIMMY SIBARANI, saksi FERI FERDINAN PURBA Als PURBA langsung menuju ke warung milik Sdr. MARGA SINAGA Als SIBOLIS. Pada saat berada di dalam warung milik saksi MARGA SINAGA Als SIBOLIS tersebut, saksi MARUPA SIBARANI, saksi S. JIMMY SIBARANI, saksi FERI FERDINAN PURBA Als PURBA melihat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan jack pot dan koin logam sebagai uang sebagai taruannya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot. Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Marupa Sibarani** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap di warung milik Marga Sinaga di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang asyik melakukan permainan judi mesin jack pot;

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara membeli koin logam berwarna silver kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis, maka Para Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Para Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Bahwa apabila Para Terdakwa memenangkan permainan judi mesin jack pot tersebut maka Para Terdakwa dapat menukarkan koin logam kepada penjual dan Para Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **S.Jimmy Sibarani** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap di warung milik Marga Sinaga di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang asyik melakukan permainan judi mesin jack pot;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara membeli koin logam berwarna silver kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis, maka Para Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Para Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
- Bahwa apabila Para Terdakwa memenangkan permainan judi mesin jack pot tersebut maka Para Terdakwa dapat menukarkan koin logam kepada penjual dan Para Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Feri Ferdinan Purba Als Purba** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa ditangkap di warung milik Marga Sinaga di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang asyik melakukan permainan judi mesin jack pot;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara membeli koin logam berwarna silver kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis, maka Para Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Para Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp

1.000,00 (seribu rupiah)

- Bahwa apabila Para Terdakwa memenangkan permainan judi mesin jack pot tersebut maka Para Terdakwa dapat menukarkan koin logam kepada penjual dan Para Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I.Hermanto Sihombing Als Pak Elprida Bin Arifin Sihombing :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap di warung milik Marga Sinaga di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli koin logam berwarna silver kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis, maka Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

- Bahwa apabila Terdakwa memenangkan permainan judi mesin jack pot tersebut maka Terdakwa dapat menukarkan koin logam kepada penjual dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Junius Robet Munthe Als Pak Putra Bin Sobat Munthe (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap di warung milik Marga Sinaga di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli koin logam berwarna silver kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis, maka Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditukarkan kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

- Bahwa apabila Terdakwa memenangkan permainan judi mesin jack pot tersebut maka Terdakwa dapat menukarkan koin logam kepada penjual dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi mesin jack pot yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin jack pot;
- 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan mesin jack pot di Warung milik sdr.Marga Sinaga Als Sibolis (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi Marupa Sibarani, saksi S.Jimmy Sibarani, saksi Feri Ferdinan Purba Als Purba (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya mesin judi jack pot yang telah meresahkan masyarakat di salah satu warung milik warga di Pasar Baru Desa Sukaramai. Mendapatkan informasi tersebut, saksi Marupa Sibarani, saksi S.Jimmy Sibarani, saksi Feri Ferdinan Purba Als Purba langsung menuju ke warung milik sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Pada saat berada di dalam warung milik saksi sdr.Marga Sinaga Als Sibolis tersebut, saksi Marupa Sibarani, saksi S.Jimmy Sibarani, saksi Feri Ferdinan Purba Als Purba melihat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan jack pot dan koin logam sebagai uang sebagai taruhannya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot. Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi mesin jack pot dilakukan Para Terdakwa dengan cara membeli koin logam berwarna silver kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis, maka Para Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah koin tersebut Para Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa untuk dapat memenangkannya, permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari pemainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
Putusan unsur Barang Siapa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II **JUNIUS ROBOT MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan mesin jack pot di Warung milik sdr.Marga Sinaga Als Sibolis (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) di Pasar Baru Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi Marupa Sibarani, saksi S.Jimmy Sibarani, saksi Feri Ferdinan Purba Als Purba (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya mesin judi jack pot yang telah meresahkan masyarakat di salah satu warung milik warga di Pasar Baru Desa Sukaramai. Mendapatkan informasi tersebut, saksi Marupa Sibarani, saksi S.Jimmy Sibarani, saksi Feri Ferdinan Purba Als Purba langsung menuju ke warung milik sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Pada saat berada di dalam warung milik saksi sdr.Marga Sinaga Als Sibolis tersebut, saksi Marupa Sibarani, saksi S.Jimmy Sibarani, saksi Feri Ferdinan Purba Als Purba melihat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi menggunakan jack pot dan koin logam sebagai uang sebagai taruannya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver dan 2 (dua) buah mesin jack pot. Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa permainan judi mesin jack pot dilakukan Para Terdakwa dengan cara membeli koin logam berwarna silver kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis, maka Para Terdakwa sudah dapat memulai untuk melakukan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut. Dimana 1 (satu) koin logam nilainya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Setelah koin tersebut Para Terdakwa beli, lalu koin tersebut dimasukkan kedalam mesin jack pot. Dengan Jumlah koin yang dimasukkan tergantung pada pemainnya. Bila memasukkan 1 (satu) koin kedalam mesin jack pot, maka pemain tersebut akan mendapatkan nilai sebanyak 10 (sepuluh) dan seterusnya. Setelah memasukkan koin ke dalam mesin jack pot, lalu pemain menekan tombol pilihan yang ada gambar, berupa : jeruk, semangka bulat, lonceng, bintang, 99, apel, semangka terbelah, dan yes. Setelah pemain memilih salah satu tombol pilihan, lalu pemain akan memulai permainan dengan menekan tombol start dan lampu pada bagian monitor mesin jack pot akan berputar hingga lampu tersebut berhenti pada salah satu pilihan. Bila lampu berhenti tepat pada pilihan gambar yang sebelumnya telah pemain pilih, maka poin dari pemain tersebut akan bertambah dan jika lampu pada monitor berhenti pada gambar yang bukan merupakan pilihan dari pemain tersebut, maka pemain dianggap kalah. Dimana setiap permainan memiliki kesempatan sebanyak 10 (sepuluh) kali tekan dengan menggunakan 1 (satu) koin. Begitu seterusnya, sampai dengan pemain selesai memainkan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, maka di bagian bawah pada mesin jack pot akan keluar koin dari hasil pilihan yang tepat dan koin-koin yang didapatkan dari permainan judi mesin jack pot tersebut, dapat ditukarkan kepada sdr.Marga Sinaga Als Sibolis. Dimana setiap koin bernilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat memenangkannya, permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan dan Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi menggunakan mesin jack pot yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi menggunakan mesin jack pot tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menangkani pidana “dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin jack pot dan 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 309 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERMANTO SIHOMBING Als PAK ELPRIDA Bin ARIFIN SIHOMBING (Alm)** dan Terdakwa II. **JUNIUS ROBOT MUNHE Als PAK PUTRA Bin SOBAT MUNTHE (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin jack pot;
 - 89 (delapan puluh sembilan) koin logam warna silver;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SELASA** tanggal **04 AGUSTUS 2015** oleh kami **FAUSI,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,SH,MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NURAFRIANI PUTRI,SH

FAUSI, SH,MH

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR,S.H.